



PENETAPAN

Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN PURBALINGGA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Advokat yang berkantor di **KABUPATEN PURBALINGGA** Nomor Telepon XXX email : XXX@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN PANGANDARAN**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 25 April 2024;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah tanggal 18 Desember 2012, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 579/21/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PANGANDARAN, tertanggal 18 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah, yakni di:
 - Pertama di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN PANGANDARAN, selama 3 hari;
 - Kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA, selama 1 tahun 2 bulan;
 - Kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PANGANDARAN, selama 1 tahun;
 - Terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA, selama 5 tahun 11 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT (TTL: Purbalingga, 07 November 2013) dan ANAK II PENGGUGAT (TTL: Purbalingga, 28 Mei 2019);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan:
 - Nafkah yang Tergugat berikan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat marah-marah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat meminta motor kepada Penggugat namun Penggugat tidak bisa membelikan motor untuk Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncaknya pada bulan Januari 2021 terjadi pisah kediaman. Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA, lalu kemudian Tergugat pulang ke rumah ibu kandung Tergugat sendiri di KABUPATEN PANGANDARAN (atau di rumah Ibu Patimah), sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sudi lagi berumah tangga dengan

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali seperti sediakala. Pisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang (3 tahun 3 bulan berturut-turut) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih berselisih;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

SUBSIDIAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat dari Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Pbg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursidik, M.H. serta Drs. Endang Sofwan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M.H.

Drs. Endang Sofwan, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	205.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)